



**P E N E T A P A N**

**Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**SABTU MASWAIN** bin **BAKA MASWAIN**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

**RAHIYA RAHADAT** binti **HARUN RAHADAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MIN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 109/Pdt.P/2015/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 1 dari 13 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun Rahadat, dengan saksi nikah masing-masing bernama abd. Rasid watngil dan Nasar Renhoat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuaian serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Nur Ainia Maswain, binti Sabtu Maswain, umur 16 tahun;
  - 5.2. Moh. Yusuf maswain bin Sabtu Maswain, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai Dasar Penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang menangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SABTU MASWAIN** bin **BAKA MASWAIN**) dengan Pemohon II (**RAHIYA RAHADAT** binti **HARUN RAHADAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1994 di hadapan imam masjid desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ali Jabir Rumaf** bin **Ayub Rumaf**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 3 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harun Rahadat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;

2. **Faqih Watngil bin Hamis Watngil**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Perusahaan Mutiara Tayando), bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harun Rahadat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang pada intinya pada tanggal 8 Agustus 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, dan yang bertidak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun Rahadat dengan Saksi Nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*; dan ayat (3) *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 7 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat yang diajukan para Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak tercatat dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan isbat para Pemohon tersebut berkenaan dengan poin “e”, sehingga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pada Pemohon di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama Ali Jabir Rumat bin Ayub Rumat dan Faqih Watngil bin Hamis Watngil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I dan saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Harun Rahadat dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum*

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 9 dari 13 hal.



*masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي  
وهما العاقدان وشاهدان**

*Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”*

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sabtu Maswain bin Baka Maswain**) dengan Pemohon II (**Rahiya Rahadat binti Harun Rahadat**) yang

*Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 11 dari 13 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, pada tanggal 8 Agustus 1994, di Desa Tayando Yamtel,  
Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H, oleh kami **Syarifa Saimima, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Rugaya Raharusun, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Wawan Jamal, S.HI**

**Syarifa Saimima, S.HI**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI**

Panitera Pengganti

**Rugaya Raharusun, S.Hi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,00,-	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 13 dari 13 hal.